

**DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM MENANGANI PRAKTIK  
*ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING* DI  
SELAT MALAKA TAHUN 2014-2019**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**DHINNE RAMADHANI**

**NPM 1916071054**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM MENANGANI PRAKTIK *ILLEGAL, UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING* DI SELAT MALAKA TAHUN 2014-2019**

Oleh

**DHINNE RAMADHANI**

Selat Malaka merupakan wilayah yang menjadi salah satu jalur lintas pelayaran oleh negara-negara lain. Sehingga akan sangat rawan terjadi praktik IUU *Fishing* di wilayah tersebut. Praktik ilegal yang dilakukan oleh nelayan asing mancanegara tersebut telah menimbulkan banyak kerugian, terutama kerugian secara materiil dan mengancam kedaulatan yang dimiliki Indonesia sendiri. Melalui UU No. 45 Tahun 2009, pihak pelaku IUU *Fishing*, kapal nelayan ilegal dapat ditenggelamkan oleh otoritas berwenang dan pelaku akan diwajibkan membayar denda hingga milyaran rupiah. Namun, meski UU tersebut telah secara legal efektif di Indonesia, namun praktik IUU *Fishing* masih terjadi tiap tahunnya hingga menimbulkan kerugian mencapai lebih dari Rp50 trilyun tiap tahunnya.

Tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan praktik IUU *Fishing* di Selat Malaka. Serta mendeskripsikan diplomasi maritim Indonesia dalam menangani praktik IUU *Fishing* di Selat Malaka di tahun 2014-2019. Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi maritim dan konsep kepentingan nasional. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan mengumpulkan data sekunder yang didapat dari studi literatur.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia melakukan diplomasi dan kerja sama dengan negara-negara yang memiliki kesamaan dalam memandang IUU *Fishing* sebagai ancaman negara, serta berkontribusi dalam menciptakan kondisi yang kondusif antara negara. Diplomasi ini dilakukan dengan menggunakan 3 komponen utama yaitu kooperatif, persuasif, dan koersif.

Kata Kunci : Diplomasi Maritim, IUU *Fishing*, Selat Malaka, Kepentingan Nasional

**ABSTRACT**

**INDONESIA'S MARITIME DIPLOMACY IN DEALING WITH ILLEGAL,  
UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU) FISHING IN THE MALACCA  
STRAIT 2014-2019**

**By**

**DHINNE RAMADHANI**

*The Malacca Strait is an area that becomes one of the shipping routes by other countries. So it will be very prone to IUU Fishing practices in the region. This illegal practice by foreign fishermen has caused many losses, especially material losses and threatens Indonesia's sovereignty. Through Law No. 45/2009, the perpetrators of IUU Fishing, illegal fishing boats can be sunk by the authorities and the perpetrators will be required to pay fines of up to billions of rupiah. However, even though the law has been legally effective in Indonesia, the practice of IUU Fishing still occurs every year, causing losses of more than Rp50 trillion each year. The purpose of this research is to describe the practice of IUU Fishing in the Malacca Strait. And to describe Indonesia's maritime diplomacy in handling IUU Fishing practices in the Malacca Strait in 2014-2019. This research uses the concept of maritime diplomacy and the concept of national interest. By using a qualitative approach to answer research questions by collecting secondary data obtained from literature studies. The results of this study show that Indonesia conducts diplomacy and cooperation with countries that have similarities in viewing IUU Fishing as a state threat, and contributes to creating conducive conditions between countries. This diplomacy is conducted using 3 main components, namely cooperative, persuasive, and coercive.*

*Keywords: Maritime Diplomacy, IUU Fishing, Malacca Strait, National Interest.*

**DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DALAM MENANGANI  
PRAKTIK ILLEGAL UNREPORTED AND UNREGULATED (IUU)  
FISHING DI SELAT MALAKA TAHUN 2014-2019**

**Oleh**

**DHINNE RAMADHANI**

**Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
**SARJANA HUBUNGAN INTERNASIONAL**

**Pada**

**Jurusan Hubungan Internasional  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG**

**2024**

Judul Skripsi : **DIPLOMASI MARITIM INDONESIA  
DALAM MENANGANI PRAKTIK  
ILLEGAL UNREPORTED AND  
UNREGULATED (IUU) FISHING DI  
SELAT MALAKA TAHUN 2014-2019**

Nama Mahasiswa : **Dhinne Ramadhani**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1916071054**


Jurusan : **Hubungan Internasional**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**


**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**

  
**Hasbi Sidik, S.IP., M.A.**  
NIP. 197912302014041001

  
**Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.**  
NIP. 199212192022031011

**2. Ketua Jurusan Hubungan Internasional**

  
**Simon Sumajoyo H. S.A.N., M.P.A.**  
NIP. 1981062820050111003

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

Ketua : **Hasbi Sidik, S.IP., M.A.**

Sekretaris : **Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A.**

Penguji Utama : **Moh. Nizar, S.IP., M.A.**

**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**

**Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si.Si**  
NIP. 197608212000032001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **11 Desember 2024**

## PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 16 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



**Dinne Ramadhani**  
NPM. 1916071054

## **PERNYATAAN**

Dengan ini saya menyatakan bahwa

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan komisi pembimbing dan penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 16 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,

**Dhinne Ramadhani**

NPM. 1916071054

## RIWAYAT HIDUP



Dhinne Ramadhani lahir di kota Kalianda, Provinsi Lampung pada tanggal 19 Desember 1999. Penulis lahir dari pasangan Bapak Acep Suryana dan Ibu Aas, S.Pd dan merupakan anak kedua dari empat bersaudara.

Penulis mulai menempuh pendidikan formal di SDN 1 Padan tepatnya di kabupaten Lampung Selatan kecamatan Penengahan pada tahun 2006. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan SMP di SMPN 2 Kalianda ditahun 2013 selanjutnya menempuh pendidikan SMA di SMA Negeri 2 Kalianda Kabupaten

Lampung Selatan dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018.

Setelah lulus dari bangku SMA sebelum penulis di terima di Universitas Lampung, selama 10 bulan penulis bekerja di PT Tri Putra Sandang Utama yang terletak di kecamatan penjarangan Jakarta Utara sebagai staff di divisi keuangan dan pajak Perusahaan tersebut bergerak dibidang industri garmen untuk memasok pakaian jadi ke perusahaan ritel seperti Matahari, Ramayana, Carrefour dan sebagainya.

Pada tahun 2019 penulis diterima sebagai mahasiswi program S-1 di jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik melalui jalur PMPAP. Selama masa perkuliahan penulis melaksanakan magang di kantor Imigrasi Kelas III Non Tapi Kalianda dengan penempatan di divisi pelayanan internasional membantu melayani warga negara asing yang akan membuat visa untuk menyiapkan segala persyaratan yang diperlukan. Selanjutnya penulis kembali melakukan magang di Kantor Pengembangan Kerjasama dan Layanan Internasional yang terletak di gedung rektorat Universitas Lampung Lantai 3 selama 3 semester penulis ditugaskan pada divisi layanan internasional, membantu mahasiswa asing membuat izin belajar, dokumen belajar, dan perpanjangan visa mahasiswa asing.

## **MOTO**

"Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)" merupakan terjemahan dari ayat

(Q.S Al Insyirah, Ayat 7)

At the end of the day, let there be no excuses, no explanation, no regrets

(Steve Maraboli)

Apapun Yang Terjadi, Tetaplah bernafas

(Jack Kahona Laguna)

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirohiim, saya persembahkan skripsi ini kepada :

### **Bapak dan Mamah**

Terimakasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan kepada penulis. Terimakasih telah sabar menunggu penulis menyelesaikan bangku perkuliahan, atas dukungan Bapak dan Mamah penulis mampu menyelesaikan tugas akhir.

Kakak dan adik-adikku

### **Dhinnar Shafira, David Putra Anugerah dan Dhefira Muthiara R.**

Terimakasih atas doa dan dukungannya selama proses penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini

### **Diri Sendiri**

Terimakasih untuk tidak berhenti ditengah jalan meski dengan banyak keluhan atas kesulitan yang dihadapi walaupun terlambat terimakasih untuk tetap bertanggung jawab , semoga ini menjadi jalan dan peluang menjadi pribadi yang lebih baik kedepannya

## SANWACANA

Puji serta syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat, nikmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan.

Skripsi dengan judul *Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Menangani Praktik Illegal Undreported and Unregulated IUU Fishing di Selat Malaka Tahun 2014-2019* ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hubungan Internasional di Universitas Lampung.

Penulis tidak lupa bahwa keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini juga tidak lepas dari berbagai bantuan, do'a, serta semangat yang diberikan oleh berbagai pihak kepada penulis. Maka, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Anna Gustina Zainal, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
2. Bapak Simon Sumanjoyo Hutagalung, S.A.N., M.P.A., selaku Ketua Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung
3. Abang Hasbi Sidik, S.IP., M.A., selaku Dosen Pembimbing Utama Skripsi, sekaligus juga dosen pembimbing akademik. Penulis ucapkan terimakasih selama proses pengerjaan skripsi berlangsung atas kesediaan untuk membimbing, memberikan ilmu serta kritik dan saran kepada penulis. Penulis meminta maaf jika selama masa perkuliahan dan bimbingan berbuat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, semoga ilmu yang diberikan Abang Hasbi menjadi berkah dan ilmu bermanfaat bagi penulis.

4. Indra Jaya Wiranata, S.IP., M.A. selaku Dosen Pembimbing Pendamping Skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas kemurahan hatinya untuk membimbing dan memberikan arahan kepada penulis. Terimakasih atas semua masukan yang diberikan oleh mas Indra, juga dorongan agar penulis segera menyelesaikan proses seminar hingga ujian skripsi. Penulis meminta maaf jika selama masa perkuliahan dan bimbingan berbuat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, semoga ilmu yang diberikan mas Indra menjadi berkah dan ilmu bermanfaat bagi penulis.
5. Moh. Nizar, S.IP., M.A. selaku Dosen Penguji Skripsi, penulis ucapkan terimakasih atas masukan, motivasi, dan juga saran yang membangun agar skripsi penulis dapat lebih baik lagi. Penulis meminta maaf jika selama masa perkuliahan dan bimbingan berbuat kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja, semoga ilmu yang diberikan mas Nizar menjadi berkah dan ilmu bermanfaat bagi penulis.
6. Seluruh dosen dan staff Jurusan Hubungan Internasional Universitas Lampung, yang telah banyak memberikan waktu, ilmu, dan bantuan kepada penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi.
7. Keluarga dan saudara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya
8. Kucing-kucing penulis Ucil , Kentung, dan Sumbul yang selalu menemani penulis.

9. Seluruh Teman-teman HI angkatan 2019, serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa dan dukungannya.

Akhir kata, penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan, penulis mohon atas kritik, saran, dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 16 Desember 2024

Penulis,

**Dhinne Ramadhani**  
NPM.1916071054

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>i</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>iii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	8
1.3. Tujuan Penelitian .....	8
1.4. Manfaat Penelitian .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2.1. Penelitian Terdahulu .....	10
2.2. Landasan Konseptual .....	13
2.2.1. Konsep Diplomasi .....	13
2.2.1.1. Diplomasi Maritim .....	16
2.2.2. Konsep Kepentingan Nasional.....	21
2.3. Kerangka Pemikiran .....	24
<b>III. METODOLOGI PENELITIAN</b> .....	<b>25</b>
3.1. Jenis Penelitian .....	25
3.2. Fokus Penelitian .....	26
3.3. Sumber Data.....	27
3.4. Teknik Pengumpulan Data.....	28
3.5. Teknik Analisis Data .....	28

<b>IV. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>30</b>
4.1. Praktik IUU <i>Fishing</i> di Selat Malaka .....	30
4.1.1. Gambaran Umum Mengenai IUU <i>Fishing</i> .....	31
4.1.2. Permasalahan IUU <i>Fishing</i> di Selat Malaka .....	35
4.2. Analisis Diplomasi Maritim Indonesia dalam Menangani Praktik IUU <i>Fishing</i> di Selat Malaka .....	41
4.2.1. Dinamika Diplomasi Maritim Indonesia Terkait Praktik IUU <i>Fishing</i> di Selat Malaka .....	42
4.2.1.1. Diplomasi Maritim Indonesia Sebelum Presiden Joko Widodo .....	43
4.2.1.1. Diplomasi Maritim Indonesia Masa Pemerintahan Presiden Joko Widodo Pada Tahun 2014-2019 di Selat Malaka .....	46
4.2.2. Diplomasi Maritim Indonesia Dalam Mengatasi Praktik IUU <i>Fishing</i> di Selat Malaka Berdasarkan Tiga Jenis Diplomasi Maritim .....	48
<b>V. SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>90</b>
5.1. Simpulan .....	90
5.2. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>93</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Hasil Operasi Pengawasan Stasium PSDKP 2016-2019 .....	69
---	----

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Peta Selat Malaka .....	3
Gambar 1.2. Potensi Ikan di Selat Malaka .....	4
Gambar 1.3. Tangkapan Kapal Pengawas Selat Malaka Berdasarkan Bendera Kapal antara tahun 2009 – 2014.....	5
Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran .....	24
Gambar 4.1. Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia .....	36
Gambar 4.2. Potensi Sumber Daya Ikan Laut di WPPNRI 571 .....	36
Gambar 4.3. Peta Zona Rawan Pelanggaran Sumber Daya Kelautan dan Perikanan .....	37
Gambar 4.4. Jumlah Kapal yang Ditenggelamkan Indonesia Pada 2014-2018 .	40
Gambar 4.5. Pelanggaran Berdasarkan GFW .....	69

## DAFTAR SINGKATAN

Bakamla	: Badan Keamanan Laut
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPKP	: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
CSIS	: Center for Strategic and International Studies
IORA	: Indian Ocean Rim Association
IUU <i>Fishing</i>	: <i>Illegal, Unreported and Unregulated Fishing</i>
Kemenhan	: Kementerian Pertahanan
Kemlu	: Kementerian Luar Negeri
KIA	: Kapal Perikanan Asing
KII	: Kapal Perikanan Indonesia
KKP	: Kementerian Kelautan dan Perikanan
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
RPOA-IUU	: Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing in the Region
SDI	: Sumber Daya Ikan
TNI AL	: Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut
WPP	: Wilayah Pengelolaan Perikanan
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklus

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat biodiversitas atau keanekaragaman hayati perairan dan kelutan tertinggi di dunia. Di perairan Indonesia, setidaknya terdapat lebih dari 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan hampir seribu spesies biota terumbu karang yang menciptakan ekosistem perairan Indonesia menjadi yang terkaya di dunia (Prasetyo, 2021). Potensi perairan dari bidang perikanan tersebut tersebar di lebih dari 5,8 juta kilometer persegi luar perairan Indonesia yang membentang dari perairan di Samudera Hindia hingga Samudera Pasifik, menjadikan Indonesia negara kepulauan terbesar di dunia (Prasetyo, 2021). Luasnya wilayah perairan Indonesia, ditambah dengan tingginya tingkat biodiversitas atau keanekaragaman hayati perairan Indonesia diperkirakan mampu menyumbang kontribusi potensi perairan hingga sebesar 12,54 juta ton per tahun, yang diambil dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia (Dirjen Pengelolaan Laut dan Ruang Laut KKP, 2023).

Keanekaragaman hayati perairan Indonesia yang nilai potensinya besar tidak hanya menjadi keuntungan bagi Indonesia, namun di sisi lain, mampu menghadirkan berbagai macam permasalahan. Salah satu jenis permasalahan terbesar yang dihadapi oleh perairan dan pemerintha Indonesia ialah terjadinya *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing*. *IUU Fishing* adalah penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum setempat, tidak dilaporkan pada pihak-pihak berwenang setempat dan tidak diatur atau mengikuti aturan yang berlaku (Kementerian Luar Negeri RI, 2020). *IUU Fishing* terjadi di banyak lokasi di seluruh perairan Indonesia, dengan salah satu titik lokasinya

berada di perairan Selat Malaka, antara pulau Sumatera dalam wilayah Indonesia dengan semenanjung Malaysia.

IUU *Fishing* terjadi akibat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor utama. Salah satunya ialah meningkatnya permintaan pasar global terhadap produk hasil olahan ikan perairan laut ataupun permintaan terhadap produk-produk mentah laut, seperti ikan hasil tangkapan, telur ikan, spesies binatang laut lainnya seperti kepiting, cumi-cumi, udang dan lainnya, serta terumbu karang untuk hiasan akuarium dan tumbuhan laut seperti rumput laut dan lain sebagainya (Prasetyo, 2021). Adanya peraturan terkait lisensi perikanan, atau regulasi penangkapan ikan hias atau ikan jenis tertentu yang mengakibatkan kelangkaan atau permintaan meningkat juga turut menjadi faktor penyokong terjadinya IUU *Fishing*. Selain itu, kekurangan jumlah pasokan ikan yang diperjualbelikan di pasar, serta terbatasnya pengawasan terhadap pengambilan ikan di wilayah tertentu juga turut mendorong para pelaku aksi IUU *Fishing* untuk melakukan aksi penangkapan ikan secara ilegal di wilayah perairan Indonesia (Prasetyo, 2021).


Dari praktik IUU *Fishing* yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, terdapat beberapa pokok kerugian bagi pemerintah Indonesia. Pertama, secara material, potensi produk kelautan dan hasil perikanan Indonesia mengalami kerugian yang mencapai setidaknya Rp23 Milyar pada tahun 2023 (BPKP-RI, 2023). Potensi keuntungan tersebut justru teralihkan ke nelayan-nelayan ilegal dari berbagai negara dengan melakukan praktik pemindahan ikan dari satu kapal ke kapal lain yang disebut *transshipment* (BPKP-RI, 2023). Selain itu, IUU *Fishing* secara jelas melanggar regulasi Kapal Perikanan Asing (KIA) dan Kapal Perikanan Indonesia (KII) yang terjadi di lingkup Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia (WPP-RI) (Bappenas, 2014). Pokok kerugian terakhir dan paling utama ialah, permasalahan IUU *Fishing* jelas merupakan salah satu bentuk kejahatan lintas batas negara (*transnational crime*) karena praktik yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing tersebut masuk ke wilayah perairan Indonesia tanpa perizinan yang sah dan melakukan eksploitasi produk perikanan yang merugikan Indonesia. Ketiga pokok permasalahan tersebut jelas merugikan nilai-nilai kedaulatan yang dimiliki oleh Indonesia itu sendiri.

Gambar 1.1. Peta Selat Malaka



Sumber: Institute for Supply Management (<https://www.ismworld.org/>)

Sebagaimana telah peneliti sebutkan sebelumnya, Selat Malaka menjadi salah satu titik terjadinya IUU *Fishing* yang dilakukan oleh nelayan-nelayan asing. Jika kita perhatikan, beberapa negara, seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand memiliki wilayah perairan dan ZEE yang bersinggungan dengan Indonesia di Selat Malaka. Diketahui juga bahwa Selat Malaka merupakan jalur perdagangan dunia, menghubungkan benua Asia dan Samudera Hindia di Barat dengan Benua Australia dan Samudera Pasifik di Timur, menjadikannya salah satu selat tersibuk bagi akses perdagangan dunia (Prasetyo, 2021). Secara administratif, Selat Malaka beserta Laut Andaman yang berada di atasnya termasuk ke dalam WPP 571 dan termasuk prioritas pertahanan negara (Wahyudin, 2013). Namun, meski kita bersinggungan dengan berbagai negara, seperti Singapura, Malaysia dan Thailand di Selat Malaka, serta menjadi jalur perdagangan global yang menghubungkan dua benua dan samudera, namun praktik IUU *Fishing* tetap terjadi di Selat Malaka.




Gambar 1.2. Potensi Ikan di Selat Malaka

Sumber: Ditjen Perikanan Tangkap KKP RI

Sebagaimana tampak pada grafik di atas, wilayah perairan Indonesia di Selat Malaka menjadi salah satu titik IUU *Fishing* dikarenakan besarnya potensi perikanan di zona tersebut. Besarnya potensi Sumber Daya Ikan (SDI) di WPP 571 Selat Malaka terbagi ke tujuh kelompok tangkapan, yaitu cumi-cumi, lobster, ikan karang konsumsi, udang penaeid, ikan demersal, ikan pelagis kecil, ikan pelagis besar, dengan kelompok ikan pelagis kecil sebagai potensi terbesar mencapai 143.300 ton per tahunnya di Selat Malaka. Jenis-jenis ikan pelagis kecil seperti ikan layang, teri dan kembung memang menjadi komoditas yang telah lama memiliki permintaan tinggi di pasaran. Hal tersebut yang kemudian mendorong banyak nelayan asing ilegal melakukan penangkapan jenis ikan-ikan tersebut di Selat Malaka (Gischa, 2020).

Setiap tahunnya dari tahun 2014 hingga 2019, Kementerian Kelautan dan Perikanan Indonesia (KKP) menerbitkan laporan adanya kapal asing ilegal yang ditangkap di perairan Selat Malaka. Di tahun 2015, KKP berhasil mengamankan sebuah kapal asing berbendera Malaysia yang tertangkap sedang melakukan IUU *Fishing* di ZEE perairan Indonesia (Ruslan, 2015). Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga menangkap kapal asing yang melakukan IUU *Fishing* di tahun 2016 dan menyita 1,5 juta ton ikan berbagai jenis (Kholid, 2016). Di tahun 2017, KKP berhasil mengamankan kapal-kapal berbendera Malaysia yang

tertangkap melakukan IUU *Fishing* dan mengganggu jalur migrasi ikan di Selat Malaka (Rahman, 2017). Di tahun 2018 hingga 2019, KKP juga menangkap sejumlah kapal berbendera Malaysia yang melakukan IUU *Fishing* dan melanggar WPP-RI (Manalu, 2019). Kejadian penangkapan kapal nelayan asing ilegal yang melakukan IUU *Fishing* terjadi di tiap tahunnya dari tahun 2014 hingga 2019. Menurut KKP, setidaknya Indonesia dapat merugi Rp23 Trilyun hingga Rp54 Triliun/per tahun akibat praktik IUU *Fishing* (BPKP-RI, 2023).



Gambar 1.3. Tangkapan Kapal Pengawas Selat Malaka Berdasarkan Bendera Kapal antara tahun 2009 – 2014

Sumber: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI

Menurut data yang dihimpun dari KKP, semasa periode kedua Presiden SBY hingga periode awal kepemimpinan Susi Pudjiastuti sebagai Menteri KKP, telah terjadi ratusan kasus pelanggaran dari berbagai negara, termasuk tindakan IUU *Fishing* yang terjadi di teritori Selat Malaka. Menurut grafik di atas, negara-negara asing selain Indonesia yang melakukan IUU *Fishing* selain Indonesia ialah Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam (KKP RI, 2014). Dari data tersebut, kapal ilegal berbendera Vietnam melakukan lebih dari 10 kali pelanggaran teritori dan IUU *Fishing* di Selat Malaka di tahun 2014, diikuti Thailand, Filipina dan Malaysia. Hal tersebut tentu mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit dan mengganggu stabilitas kedaulatan nasional di wilayah perairan.

Berbagai upaya diplomasi telah dilakukan oleh pihak berwenang Indonesia, utamanya dari Kemlu, KKP, Kemenhan dan TNI AL, termasuk upaya diplomasi

dan negosiasi dengan negara-negara terlibat di kawasan tersebut. Dengan pemerintah Malaysia, pemerintah Indonesia telah lama menjalin hubungan kerja sama dalam menangani praktik IUU *Fishing* di Selat Malaka (Dirgantara, 2021). Pada tahun 2011, pertemuan *Joint Commission for Bilateral Cooperation* (JCBC) diadakan di Kuala Lumpur dan dibalas dengan pertemuan serupa di Lombok untuk membahas pemberantasan praktik IUU *Fishing* di Selat Malaka secara intensif (Kementerian Luar Negeri Malaysia, 2018). Pembahasan itu berpuncak pada KTT ASEAN tahun 2011 di Bali yang kemudian membuahkan sebuah MoU yaitu *Common Guidelines Concerning Treatment of Fishermen by Maritime Law Enforcement Agencies of Malaysia and the Republic of Indonesia* (Arsana, 2021). Dalam MoU tersebut, kedua belah pihak menyatakan kesiapannya dalam melakukan tindakan pencegahan serta inspeksi dan penangkapan kapal ilegal yang berada di wilayah tersebut.

Kemudian dengan pemerintah Thailand, pemerintah Indonesia juga membangun jalinan diplomasi maritime strategis guna mendukung pemberantas IUU *Fishing* di Selat Malaka. Sejak tahun 2002, Thailand telah menandatangani kerja sama MoU dengan Indonesia terkait pemberantas IUU *Fishing* di perairan Selat Malaka (Kemlu, 2002). Namun perjanjian MoU tersebut tidak efektif lagi di tahun 2003. Di tahun 2008, pemerintah Thailand berkomitmen dengan pemerintahan Presiden SBY untuk mengadakan patrol penjagaan di Selat Malaka (DetikNews, 2008). Kemudian, pada tahun 2015, perwakilan Thailand datang ke Jakarta atas permintaan Menteri Susi untuk mendiskusikan lebih lanjut permasalahan IUU *Fishing* yang dianggap semakin merugikan kedua negara (Antara, 2015). Puncak kerja sama antara Indonesia dengan Thailand dalam mengatasi praktik IUU *Fishing* di Selat Malaka ialah ketika pada 2015, PM Prayuth Chan-O-Cha dari Thailand sepakat membangun komitmen berkelanjutan dalam memberantas praktik IUU *Fishing* (Kementerian Sekretariat Negara RI, 2015).

Praktik diplomasi maritim yang coba dibangun Indonesia dalam menghadapi IUU *Fishing* di kawasan Selat Malaka akhirnya secara resmi tertuang dalam *Regional Plan of Action to Promote Responsible Fishing Practices Including Combating Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing in The Region*

(RPOA-IUU) (Ar Rahman, Perwita, & Rishdianto, 2024). RPOA-IUU sendiri merupakan sebuah panggilan aksi komunal yang dipromosikan Indonesia bagi negara-negara Asia Tenggara, termasuk negara-negara yang nelayannya terbukti terlibat praktik IUU *Fishing*, seperti Malaysia, Vietnam, Thailand dan Filipina, untuk memerangi dan menyelesaikan permasalahan IUU *Fishing* yang merugikan banyak pihak (Ar Rahman, Perwita, & Rishdianto, 2024).

Diplomasi maritim untuk memerangi dan menyelesaikan permasalahan IUU *Fishing* yang tertuang dalam RPOA-IUU merupakan manifestasi dari cita-cita kolektif negara-negara di kawasan Asia Tenggara, tidak hanya Indonesia, yang seringkali menjadi korban praktik IUU *Fishing* (Dipa, 2018). Melalui RPOA-IUU, dengan berlandaskan semangat untuk memberantas IUU *Fishing*, Indonesia menekankan partisipasi aktif dari negara anggota, untuk memegang komitmen penuh dalam memberantas praktik ini, termasuk di kawasan Selat Malaka (Ar Rahman, Perwita, & Rishdianto, 2024). RPOA-IUU juga digunakan sebagai instrumen dalam melakukan manajemen perairan, serta membangun sinergi antar lembaga dalam menyelesaikan permasalahan ini.

Meski dari segi legal, pemerintah Indonesia telah menetapkan aturan dasar yang ingin memberikan efek jera bagi para nelayan asing ilegal yang mencuri potensi perikanan Indonesia di Selat Malaka, serta negara-negara yang terlibat telah terlibat dalam RPOA-IUU, namun praktik IUU *Fishing* masih terjadi tiap tahunnya dan menimbulkan kerugian puluhan trilyun rupiah. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Luar Negeri dan KKP mengadakan serangkaian upaya lanjutan untuk berkomunikasi dengan berbagai pihak, utamanya negara-negara tetangga untuk menyusun regulasi terbaik dalam menemukan titik temu yang dapat disepakati berbagai pihak dalam upaya memberantas praktik IUU *Fishing* yang terjadi di Selat Malaka. Diplomasi Maritim yang dijalankan Indonesia di bawah administrasi menteri Susi Pudjiastuti menjadi upaya yang diperlukan Indonesia dalam menyelesaikan polemic IUU *Fishing* di seluruh perairan Indonesia, termasuk di Selat Malaka.

## 1.2. Rumusan Masalah

Keanekaragaman hayati perairan dan kelautan Indonesia tidak hanya memberikan keuntungan bagi Indonesia, namun juga menimbulkan permasalahan. Salah satu permasalahan terbesarnya ialah terjadinya IUU *Fishing* yang terjadi di berbagai wilayah perairan Indonesia, termasuk perairan WPP-RI Selat Malaka. Praktik ilegal yang dilakukan oleh nelayan asing mancanegara tersebut telah menimbulkan banyak kerugian, terutama kerugian secara materiil dan mengancam kedaulatan yang dimiliki Indonesia sendiri. Melalui UU No. 45 Tahun 2009, pihak pelaku IUU *Fishing*, kapal nelayan ilegal dapat ditenggelamkan oleh otoritas berwenang dan pelaku akan diwajibkan membayar denda hingga milyaran rupiah. Namun, meski UU tersebut telah secara legal efektif di Indonesia, namun praktik IUU *Fishing* masih terjadi tiap tahunnya hingga menimbulkan kerugian mencapai lebih dari Rp50 triliun tiap tahunnya. Adanya *gap* tersebut memunculkan pertanyaan dalam penelitian ini yaitu: ***“Bagaimana diplomasi maritim Indonesia dalam menangani praktik IUU Fishing di Selat Malaka di tahun 2014-2019?”***

## 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang dirumuskan peneliti ialah:

1. Mendeskripsikan praktik *IUU Fishing* di Selat Malaka.
2. Mendeskripsikan diplomasi maritim Indonesia dalam menangani praktik *IUU Fishing* di Selat Malaka di tahun 2014-2019.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti dari penelitian ini ialah:

1. Secara akademis

Memberikan sumbangsih keilmuan terhadap perkembangan ilmu Hubungan Internasional, terlebih kepada sub-bidang diplomasi dan diplomasi maritim.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat kebijakan pemerintah Indonesia dalam melakukan diplomasi maritim dalam mengatasi IUU *Fishing* di Selat Malaka, dengan menerapkan teori diplomasi maritim dan konsep kepentingan nasional yang dilakukan Indonesia, seperti diplomasi Kooperatif, Koersif, dan Persuasif.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai penelitian terdahulu guna menjadi fondasi kerangka pikiran untuk membantu peneliti menjawab rumusan pertanyaan penelitian dan menyediakan informasi dalam membantu penelitian ini. Peneliti telah menemukan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik yang diteliti dalam penelitian ini.

*Penelitian pertama* ialah penelitian yang dilakukan oleh (Jose & Fathun, 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data yang digunakan ialah data sekunder yang diperoleh melalui teknik studi literatur. Penelitian ini menggunakan konsep diplomasi maritim untuk menjelaskan strategi pemerintah Indonesia dalam melawan IUU *Fishing* yang terjadi. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan konsep keamanan maritim untuk mendeskripsikan ancaman yang didapat Indonesia akibat maraknya praktik IUU *Fishing* di perairan Indonesia. Dalam penelitian ini, kedua peneliti menjabarkan hasil temuan dan observasinya. Melalui IORA, pemerintah Indonesia sebagai aktor harus mampu menggunakan *multi-track diplomacy* untuk memperbaharui kebijakan maritim, orientasi kebijakan mengedepankan masyarakat sebagai aktor yang terdampak secara langsung dari praktik IUU *Fishing*, IORA bersama ASEAN menjembatani pewujudan kawasan Indo-Pasifik yang aman dan damai, serta Indonesia pasca menjadi ketua IORA pada 2015-2017 mempertimbangkan isu kerja sama yang lebih konkret antara IORA dan ASEAN untuk melawan IUU *Fishing*. Namun, kedua peneliti juga menggarisbawahi bahwa pemerintah Indonesia harus tetap berhati-hati dengan adanya ancaman

keamanan maritim kontemporer sehingga ketahanan para aktor dalam solusi yang multisektoral diperlukan.

*Penelitian kedua* ialah penelitian yang dilakukan oleh (Putri, dkk, 2021). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan metode deksriptif untuk mengkaji secara rinci kejahatan IUU *Fishing* di Selat Malaka dengan menggunakan perspektif kriminologi. Data dalam penelitian ini bersumber dari data sekunder serta konsep yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ialah konsep kriminologi. Dalam penelitian ini, ketiga peneliti menemukan beberapa hasil temuan. Pertama, peneliti menyoroti faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak IUU *Fishing* seperti lemahnya penegakan hukum, kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, adanya pihak ketiga yang terlibat, minimnya pengetahuan pelaku akan kejahatan yang dilakukan, terbukanya kawasan perairan dengan minimnya pengawasan, dan faktor ekonomi lainnya, seperti kemiskinan. Peneliti berpendapat, karena Selat Malaka telah lama menjadi kawasan dengan tingkat IUU *Fishing* yang tinggi, maka diharapkan pemerintah mampu melakukan penegakan hokum yang lebih tegas untuk mengatasi permasalahan ini.

*Penelitian ketiga* ialah penelitian yang dilakukan oleh (Sasmita, dkk., 2021). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif dengan menganalisis data berupa tulisan ilmiah dan laporan resmi lalu dijadikan dasar penarikan kesimpulan terkait diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia terhadap kasus *illegal fishing* yang dilakukan oleh nelayan asal Vietnam. Sumber data dari penelitian ini ialah sumber-sumber. Dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa poin temuan. Didasarkan pada pemahaman terhadap konsep diplomasi maritime Le Miere, peneliti menemukan bahwa Indonesia telah mengupayakan diplomasi maritime sesuai konsep tersebut. Dalam mewujudkan diplomasi maritime persuasif, pemerintah Indonesia mengadakan patrol gabungan dengan pemerintah Vietnam dalam rangka mengatasi permasalahan IUU *Fishing* di Selat Malaka. Selain mengadakan diplomasi persuasif, diplomasi koersif diadakan dengan cara menenggelamkan kapal asing nelayan Vietnam yang melakukan IUU *Fishing* di perairan Selat Malaka.

*Penelitian keempat* ialah penelitian yang dilakukan oleh (Ar Rahman, dkk., 2024). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif guna menjabarkan diplomasi maritim Indonesia dalam negeri dan dalam RPOA-IUU *Fishing*. Penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data, yaitu wawancara yang mendalam dengan pihak-pihak terkait, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Konsep yang digunakan dalam penelitian ini ialah konsep diplomasi maritim yang mencakup seluruh strategi, kekuatan dan pertahanan Indonesia dalam memberantas praktik IUU *Fishing*. Dalam penelitian ini, peneliti menyimpulkan beberapa temuan. Pertama, strategi Indonesia dalam membangun kekuatan diplomasi maritim membutuhkan penguatan antar sinergi dalam lembaga terkait. Kemudian, berhasil atau tidaknya RPOA-IUU tidak dilihat dari angka kasus IUU *Fishing* melainkan pembenahan strategi Indonesia secara sistematis untuk mencegah terulang kembalinya kasus-kasus tersebut.

*Penelitian kelima* ialah penelitian yang dilakukan oleh (Sanjiwani, dkk., 2022). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Data dalam penelitian ini bersumber pada data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti dengan menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka (*library research*). Adapun konsep yang utama dipakai dalam penelitian ini ialah konsep kepentingan nasional. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan konsep diplomasi maritim. Beberapa poin temuan dapat ditarik dari penelitian ini. Pertama, dalam menghadapi IUU *Fishing* di Selat Malaka, pemerintah Indonesia mengadakan seluruh tipe diplomasi maritim, yaitu kooperatif, persuasif, dan koersif. Pembentukan patrol Indomalphi ditujukan secara persuasif dalam menunjukkan eksistensi Indonesia dalam meningkatkan kapabilitas maritimnya. Selain itu, pemerintahan Joko Widodo dalam menekankan Indonesia sebagai “Poros Maritim Dunia” telah membawa gagasan bagi Indonesia untuk meningkatkan keamanan perairannya yang rawan akan eksploitasi ilegal terhadap sumber daya ikannya. Di era pemerintahan Joko Widodo sendiri, setidaknya dari periode tahun 2017-2019, telah terjadi penurunan signifikan dari kasus IUU *Fishing* karena diplomasi maritime yang mengedepankan pada pewujudkan tiga jenis diplomasi maritim Le Mière.

## 2.2. Landasan Konseptual

Konsep-konsep yang peneliti gunakan dalam sub-bab ini menjadi panduan bagi peneliti dalam merumuskan kerangka pemikiran dalam keseluruhan penelitian ini. Konsep yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: konsep diplomasi dan konsep kepentingan nasional. Kedua konsep ini digunakan untuk memandu peneliti mencari jawaban dari pertanyaan penelitian yang telah peneliti ajukan sebelumnya.

### 2.2.1. Konsep Diplomasi

Dalam penelitian ini, konsep diplomasi digunakan untuk menganalisis dan mengobservasi diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam berupaya memberantas praktik IUU *Fishing* yang terjadi di perairan Selat Malaka. Dalam bukunya yang berjudul *Diplomacy: Theory and Practice*, Geoff R. Berridge menjelaskan bahwa “diplomasi pada dasarnya adalah aktivitas politik dan, jika memiliki sumber daya yang baik dan terampil, diplomasi menjadi unsur utama dalam kekuasaan” (Berridge, 2015). Tujuan utama dari diplomasi ialah untuk “memungkinkan negara-negara mencapai tujuan kebijakan luar negerinya tanpa menggunakan kekerasan, propaganda, atau hukum. Hal ini dicapai terutama melalui komunikasi antara agen diplomatik profesional dan pejabat lain yang dirancang untuk mencapai kesepakatan” (Berridge, 2015). Kemudian, diplomasi sebagai suatu konsep yang luas, dapat dipahami sebagai “seni dan ilmu menjaga hubungan damai antar bangsa, kelompok, atau individu” (Bodreau, 2023). Diplomasi juga secara lebih spesifik dapat dimaknai sebagai “upaya suatu negara atau aktor dalam mengartikulasikan kepentingannya dengan menggunakan teknik-teknik tertentu” (Bodreau, 2023).

Diplomasi, yang diwujudkan oleh sebuah negara biasanya dilaksanakan oleh institusi dalam pemerintahan, yang umumnya disebut sebagai “Kementerian Luar Negeri” atau “Kementerian Urusan Eksternal” (Berridge, 2015). Di

Indonesia sendiri, lembaga kementerian dalam kabinet pemerintahan yang bertanggungjawab dalam melaksanakan diplomasi ialah “Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia” (Kemlu RI). Kemlu wajib melaksanakan seluruh fungsi dan tugas luar negerinya, dengan salah satu tugas utamanya ialah berdiplomasi dengan berbagai pihak seperti pemerintah negara lain, organisasi antar-pemerintah, organisasi non-pemerintah, pihak swasta, perusahaan dan aktor-aktor lainnya yang terlibat dalam kerangka diplomasi (Berridge, 2015).

Karena sudah terlembaga, diplomasi yang dilaksanakan pemerintah Indonesia mengikuti beberapa tahap umum. Pertama, sebagai tahapan yang paling awal, Kementerian Luar Negeri tiap negara yang dalam konteks penelitian ini Kemlu, menjadi lembaga yang menentukan arah kebijakan luar negeri suatu negara, termasuk dalam mengadakan diplomasi. Karena kekuasaan administratif dalam penentuan kebijakan luar negeri, Kemlu berkewajiban, sebagai langkah awal, untuk menyiapkan personel, staf dan diplomat yang bertugas menjalankan misi diplomasi (Berridge, 2015). Setelah menyiapkan jajaran staf yang akan terlibat dalam berdiplomasi, kelompok diplomat dan staf akan mengadakan rapat dan pertemuan untuk menghasilkan kebijakan apa yang akan diambil dalam melaksanakan diplomasinya (Berridge, 2015). Kebijakan ini juga mencakup gaya diplomasi apa yang diutamakan, tujuan apa yang hendak dicapai, kepentingan negara apa yang dibawa dan lain sebagainya. Ketika telah merumuskan diplomasi yang akan dilaksanakan, kerangka tersebut akan dijalankan oleh para diplomat dan diimplementasikan secara resmi melalui misi diplomat itu sendiri. Semasa melakukan diplomasi, tentu Kemlu akan berhadapan dengan para diplomat asing dari berbagai negara, maka dengan demikian diperlukan juga upaya yang jelas dalam membangun dukungan di ranah domestik (Berridge, 2015).

Kedua, setelah menerapkan langkah kebijakan dan mengimplementasikannya dalam misi diplomatik, Kemlu pasti akan menghadapi serangkaian negosiasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan di awal (Berridge, 2015). Dalam bernegosiasi untuk mencapai kepentingannya, Kemlu terlebih dahulu akan menghadapi pra-negosiasi. Pra-negosiasi ialah tahapan awal di mana kedua belah pihak akan merasa setuju untuk terlibat dalam negosiasi lanjutan, serta kemudian membentuk agenda untuk pertemuan, menyetujui

prosedur negosiasi, menentukan tempat negosiasi, serta mengirim delegasi (Berridge, 2015). Setelah semua hal tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka negosiasi baru dapat dilaksanakan. Negosiasi dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap formula, atau tahapan yang berfokus pada menentukan serangkaian ide atau gagasan yang menjanjikan solusi yang terbaik bagi sengketa yang dihadapi kedua pihak (Berridge, 2015). Setelah itu, negosiasi akan masuk ke tahap detail, yang membahas persetujuan mengenai solusi yang terbaik secara detail tiap-tiap poinnya (Berridge, 2015). Ketika setiap detail telah disepakati, berdasarkan gagasan formula awal, maka kedua belah pihak akan melembagakannya, sesuai dengan perjanjian awal.

Ketiga, seperti yang disebutkan sebelumnya, pelembagaan hasil negosiasi diperlukan agar ada pengawasan yang jelas dalam pelaksanaan poin-poin negosiasi yang sebelumnya telah disepakati (Berridge, 2015). Produk kelembagaan dapat saja berupa MoU atau peraturan internasional yang disepakati untuk dijalankan dengan ketentuan tertentu. Kebijakan hukum internasional juga merupakan hal yang esensial dalam melaksanakan diplomasi dan hasil kesepakatan yang telah dinegosiasikan sebelumnya (Berridge, 2015). Jika, pada penyelenggaraannya, diplomasi yang dilaksanakan Kemlu melihat anomali di mana pihak lain melanggar atau tidak mematuhi kesepakatan awal, maka diperlukan *follow-up* untuk mengingatkan pihak-pihak tersebut mengenai ketentuan diplomasi yang telah disepakati. Kemlu akan melakukan monitoring, dimulai dari monitoring yang dilakukan para ahli di bidangnya, untuk memetakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut secara detail. Setelah para ahli melakukan monitoring, pihak misi diplomatik akan melakukan monitoring lanjutan untuk melihat apakah pihak-pihak yang melanggar ketentuan diplomasi telah melakukan perbaikan atau justru menambah kesalahan lainnya (Berridge, 2015). Dalam tahapan yang sangat dibutuhkan, Kemlu bisa mengadakan pertemuan darurat untuk menyatakan sikapnya terkait pelanggaran diplomatik yang dilakukan oleh pihak-pihak tersebut.

Dengan demikian, konsep diplomasi didayagunakan peneliti untuk mengobservasi dan menganalisis penentuan arah kebijakan luar negeri Indonesia dalam menyikapi meningkatnya kasus IUU *Fishing* di Selat Malaka. Setelah itu,

konsep diplomasi juga digunakan untuk melihat bagaimana pihak-pihak terlibat, utamanya Kemlu dan TNI AL mengimplementasikan serangkaian arah kebijakan yang telah dirumuskan oleh pemerintah melalui Kemlu sebelumnya. Hasil-hasil negosiasi dengan negara-negara tetangga dan lembaga-lembaga terkait juga dianalisis menggunakan konsep diplomasi, untuk melihat hasil dari diplomasi maritim Indonesia dalam menangani permasalahan IUU *Fishing* yang telah terjadi bertahun-tahun di Selat Malaka.

### **2.2.1.1. Diplomasi Maritim**

Selain menggunakan konsep diplomasi sebagai payung dalam menganalisis beberapa indikator penting dalam kerangka diplomasi, peneliti menggunakan konsep diplomasi maritim secara spesifik untuk mengeksplorasi dan mendeskripsikan upaya pemerintah Indonesia dalam menangani kasus-kasus yang terjadi di ranah kemaritiman, seperti kasus IUU *Fishing* di Selat Malaka. Konsep diplomasi maritim juga digunakan oleh peneliti untuk melihat konektivitas dan sinergi lembaga-lembaga terkait, seperti Kemlu, TNI AL, Kemenhan dan Bakamla dalam mengatasi permasalahan IUU *Fishing*, yang tidak hanya merugikan Indonesia secara material, namun juga mengancam kedaulatan wilayah teritorial Indonesia.

Diplomasi sendiri dapat diklasifikasikan menjadi berbagai jenis, sesuai dengan cakupannya, seperti diplomasi ekonomi, diplomasi budaya, diplomasi sosial, dan dalam konteks ini, diplomasi maritim yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Dalam bukunya yang berjudul “*Maritime Diplomacy in the 21<sup>st</sup> Century: Drivers and Challenges*”, Christian Le Mière memberikan definisi serta indikator-indikator yang terkait dengan diplomasi maritim, terutama pembahasannya mengenai diplomasi maritim dijalankan oleh negara-negara tertentu di era modern seperti di abad ke-21. Le Mière memberikan definisi singkat diplomasi maritim, yaitu sebuah konsep yang memetakan bagaimana pemerintah dan atau kekuatan angkatan laut negara tersebut melakukan

manajemen hubungan internasional dalam mewujudkan atau meraih kepentingan nasional yang hendak dicapainya (Le Mière, 2014). Karena definisi itu ia rasa masih terlalu luas dan tidak menjabarkan konsep diplomasi maritim secara lebih tepat sasaran dan spesifik, maka Le Mière membagi konsep diplomasi maritim menjadi tiga jenis utama yaitu: kooperatif, persuasif, dan koersif (Le Mière, 2014).

Menurut Le Mière, diplomasi maritim kooperatif ialah diplomasi maritim yang melibatkan petugas maritim seperti marinir atau penjaga pantai untuk mengupayakan terwujudnya tujuan politik bersama sebagai capaian mereka (Le Mière, 2014). Setiap pihak berupaya membangun pengaruh, koalisi-aliansi, atau kepercayaan. Diplomasi maritim kooperatif tidak bertujuan untuk menindas, menghalangi atau memaksa, atau membujuk secara paksa. Justru, sebaliknya, pemerintah menggunakan taktik, pilihan bersama, dan inspirasi untuk memikat atau meyakinkan pemerintah negara lain (Le Mière, 2014). Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa diplomasi maritim kooperatif bukanlah kegiatan baru, karena negara-negara telah terlibat dalam diplomasi semacam ini selama ribuan tahun, walaupun diplomasi semacam ini biasanya digunakan oleh angkatan laut (Le Mière, 2014).

Kemudian, diplomasi maritim persuasif ialah jenis diplomasi maritim yang bertujuan untuk meningkatkan pengakuan terhadap kekuatan maritim atau nasional seseorang, dan membangun citra bangsa di kancah atau arena internasional (Le Mière, 2014). Diplomasi maritim persuasif tidak ditujukan kepada penerima tertentu atau dimaksudkan untuk menimbulkan ketakutan pada calon lawan. Namun justru sebaliknya, diplomasi maritim persuasif bertujuan untuk meyakinkan pihak lain bahwa angkatan lautnya (atau militer pada umumnya) ada dan efektif (Le Mière, 2014). Jenis diplomasi maritim ini tentu berbeda signifikan dengan diplomasi maritim kooperatif yang terus menerus menggaungkan perwujudan kerja sama atau upaya meraih satu tujuan tertentu. Maka diplomasi maritim persuasif lebih ditekankan pengertiannya pada bagaimana suatu negara “mengibarkan benderanya” untuk memberikan sinyal kepada negara lain bahwa mereka ada dan efektif serta bertujuan untuk membangun citranya secara internasional.

Terakhir, diplomasi maritim koersif, yang menurut Le Mière merupakan jenis diplomasi maritim yang paling terkenal dan sangat mudah dikenali (Le Mière, 2014). Le Mière mendefinisikan jenis diplomasi maritim koersif sebagai upaya diplomasi yang mengedepankan penggunaan atau ancaman kekuatan angkatan laut yang terbatas, selain sebagai tindakan perang, untuk mendapatkan keuntungan atau menghindari kerugian, baik dalam kelanjutan perselisihan internasional atau terhadap warga negara asing di dalam wilayah atau yurisdiksi negara mereka sendiri (Le Mière, 2014). Sesuai dengan pernyataan Le Mière, diplomasi maritim koersif telah dikenal dan digunakan oleh negara-negara untuk mempertahankan wilayahnya dari pengaruh asing atau memblokir perairannya agar kapal negara lain tidak mampu memasuki areanya. Diplomasi jenis ini tanpa disadari telah digunakan oleh berbagai bangsa di seluruh dunia selama ribuan tahun.

Menurut (Jose & Fathun, 2021), diplomasi maritim menjadi alat (*tools*) yang krusial digunakan oleh pemerintah suatu negara dalam tujuannya mewujudkan keamanan maritim. Merujuk pada keamanan maritim, lebih lanjut dijelaskan oleh (Jose & Fathun, 2021) bahwa ketika suatu negara mengadakan diplomasi maritimnya, mereka tidak hanya berfokus pada keamanan dan pertahanannya saja, namun, meluas hingga menyinggung aspek-aspek keamanan non-tradisional, seperti kehidupan sosial masyarakat pesisir pantai, kualitas lingkungan hidup, perekonomian dan pariwisata, perikanan dan hasil tangkapan laut, serta hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan manusia di kawasan maritim (Jose & Fathun, 2021). Dengan demikian, dalam mewujudkan keamanan maritim baik secara bilateral dengan negara tetangga, atau regional di kawasan Asia Tenggara dan secara internasional, Indonesia semestinya mematuhi rambu-rambu dan ketentuan hukum, baik yang berlaku secara domestik maupun secara internasional.

Menurut (Kraska, 2011), alat diplomasi maritim yang digunakan oleh sebuah pemerintah dalam kerangka diplomasi yang dijalankannya setidaknya memenuhi dua definisi utama. Kedua definisi tersebut ialah sebagai instrumen kebijakan dan sebagai alat bantu pemecahan masalah (Kraska, 2011). Kraska secara lebih detail menjabarkan, ketika sebuah negara menggunakan diplomasi

maritim sebagai sebuah instrumen kebijakan, maka pihak-pihak yang terlibat, seperti pemerintah, kementerian pertahanan, angkatan laut ataupun para penjaga pantai, menggunakan instrumen kebijakan tersebut untuk mewujudkan kepentingan luar negerinya (Kraska, 2011). Kemudian, sebagai pemecahan masalah, diplomasi maritim digunakan untuk menetapkan wilayah atau batasan-batasan tertentu yang mungkin menjadi subyek konflik, seperti batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan batas landas kontinen yang berada di bawah perairan (Kraska, 2011).

Dalam konteks IUU *Fishing*, diplomasi maritim digunakan oleh pemerintah suatu negara, baik sebagai instrumen kebijakan maupaun alat bantu pemecahan masalah (Kraska, 2011). Negara-negara yang berkepentingan di dalam sebuah zona wilayah perairan, terlebih di kawasan ZEE-nya akan secara aktif melancarkan diplomasi maritim untuk mencegah atau mengatasi terjadinya IUU *Fishing*. Sebagai sebuah instrumen, diplomasi maritim akan mengampanyekan kedaulatannya, sebagai bentuk kepentingan luar negerinya, yang telah dilanggar melalui adanya praktik IUU *Fishing*. Maka dengan demikian, diplomasi maritim untuk mencegah atau mengatasi terjadinya IUU *Fishing* dapat berupa kooperatif, persuasif ataupun apabila diperlukan, koersif.

Ketiga jenis diplomasi maritim, yaitu kooperatif, persuasif dan koersif, dapat digunakan dalam kerangka diplomasi maritim IUU *Fishing* untuk mendatangkan kegunaan atau manfaat diplomasi maritim, seperti yang dijelaskan oleh (Le Mière, 2014). Dijelaskan dalam (Le Mière, 2014), aktivitas diplomasi maritim dapat mendatangkan manfaat atau kegunaan yaitu: sebagai Daya tarik operasi selain perang, sebagai penyesuai kekuatan maritim, dan sebagai pemberi batasan. Ketiga manfaat tersebut dapat dioptimalkan pemerintah dalam kerangka diplomasi maritim, untuk mencegah atau mengatasi permasalahan IUU *Fishing* yang terjadi dan merugikan negara setiap tahunnya.

IUU *Fishing* dapat dikomunikasikan dengan negara-negara lain dalam kerangka diplomasi maritim kooperatif, sebagai buah manfaat dari kegiatan diplomasi maritim itu sendiri (Le Mière, 2014). Membangun aliansi dengan negara lain atau membangun pengaruh tertentu dengan suatu kawasan menjadi

salah satu cara untuk menegakkan hukum terhadap pelaku IUU *Fishing* di perairan, termasuk di Selat Malaka. Cara tersebut tentu menjadi cara yang aman dan murah sebagai bentuk komitmen damai tanpa melibatkan penggunaan senjata atau perang, yang justru akan menghasilkan bentuk-bentuk kerugian lainnya (Le Mière, 2014). Diplomasi maritim kooperatif juga dapat mewujudkan tujuan-tujuan kelembagaan, seperti mewujudkan lembaga internasional atau badan tertentu yang memasang perhatiannya untuk mengadvokasi pelanggaran praktik IUU *Fishing* di berbagai perairan.

Membangun citra sebagai bangsa yang mampu mengendalikan permasalahan praktik IUU *Fishing* merupakan bagian dari diplomasi maritim persuasif. Hal ini tentu berkaitan dengan manfaat diplomasi maritim persuasif itu sendiri, sebagai diplomasi yang menyesuaikan kekuatan nasionalnya dan atau memberikan batasan yang jelas pada negara lain (Le Mière, 2014). Membangun citra tidak pernah ditujukan melalui penggunaan kekuatan angkatan laut, melainkan bagaimana pemerintah membangun narasi terhadap pihak lain, bahwa negaranya telah sukses mengatasi permasalahan IUU *Fishing* di perairannya dengan berbagai cara (Kraska, 2011). Diplomasi persuasif ini mengandalkan manfaat tertentu seperti mobilitas, fleksibilitas secara taktis dan jangkauan yang jauh lebih luas (Le Mière, 2014).

Terakhir, diplomasi maritim koersif dapat diwujudkan sebagai opsi terakhir dalam mengatasi IUU *Fishing*. Pada dasarnya, dalam mengatasi IUU *Fishing* selalu ada kecenderungan sebuah negara menggunakan diplomasi maritim koersif, selain karena mudah dilakukan, namun juga dapat dilaksanakan dalam waktu yang cepat (Kraska, 2011). Kegiatan diplomasi maritim koersif dilakukan untuk menghindari segala kemungkinan kerugian yang muncul akibat IUU *Fishing* itu sendiri, dan untuk mendapat keuntungan seperti terjaganya kedaulatan dan hasil perikanan (Le Mière, 2014). Diplomasi maritim koersif untuk mengatasi IUU *Fishing* biasanya dilakukan dengan mengadakan operasi gabungan di wilayah perairan, melakukan patroli secara berkala hingga melakukan blokade laut untuk mencegah masuknya warga negara asing yang hendak melakukan praktik IUU *Fishing*.

Namun, fungsi dan tujuan diplomasi maritim, menurut Le Mière akan mampu mendukung kebijakan suatu negara, dari segi legal atau hukum perundang-undangan, politik, perekonomian hingga lain-lain apabila negara juga mewujudkan faktor-faktor pendukung yang memperlancar jalannya diplomasi maritim tersebut (Le Mière, 2014). Faktor-faktor tersebut antara lain adanya sikap menjunjung nasionalisme kebangsaan serta kedaulatan suatu bangsa, adanya hukum internasional yang dijadikan instrumen dalam menyelesaikan dan menyikapi perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh satu sama lain dalam arena internasional serta adanya kekuatan multipolar yang dapat digunakan sebagai alat dalam menciptakan keseimbangan internasional (Le Mière, 2014). Ketiga faktor pendukung tersebut yang diharapkan mampu mewujudkan diplomasi maritim yang lebih baik dalam mewujudkan kepentingan nasional sebuah negara.

### **2.2.2. Konsep Kepentingan Nasional**

Pada konsep kedua dalam penelitian ini, peneliti menggunakan konsep kepentingan nasional. Konsep kepentingan nasional digunakan peneliti dalam menganalisis muatan politik yang dibawa oleh pemerintah Indonesia dalam melaksanakan diplomasi maritimnya untuk memberantas praktik IUU *Fishing* di Selat Malaka. Konsep ini juga digunakan peneliti untuk menganalisis tujuan-tujuan tertentu yang hendak dicapai pemerintah Indonesia dalam kerangka diplomasi maritimnya di Selat Malaka.

Sebagai sebuah konsep, kepentingan nasional telah diperdebatkan sejak lama. Scott Burchill memberikan definisi dasar kepentingan yaitu “sebagai suatu bentuk umum, atau perkataan umum, untuk menarik perhatian atau keterlibatan yang dikembangkan dari obyek-obyek formal untuk memenuhi kebutuhan properti atau keuangannya” (Burchill, 2005). Definisi dasar tersebut, apabila dijadikan ke dalam konteks kepentingan nasional maka akan bermakna “proses suatu negara, secara umum, menggunakan alat-alatnya untuk menarik perhatian atau keterlibatannya di suatu arena untuk memenuhi kebutuhan nasional negara

yang bersangkutan” (Burchill, 2005). Burchill juga memberikan penekanan bahwa dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya dalam serangkaian kebijakan luar negerinya, negara akan cenderung berpatokan pada ideologi dasar yang dianutnya, baik itu marxisme, liberalisme, komunisme, sosialisme, dan lain sebagainya (Burchill, 2005).

Di dalam kajian hubungan internasional, kepentingan nasional erat kaitannya pada upaya pemerintah suatu negara dalam mewujudkan tujuannya atau ambisi tertentu yang ingin dicapai. Kepentingan nasional beragam dan biasanya melingkupi satu bidang dalam ketatanegaraan, seperti misalnya kepentingan ekonomi, kepentingan politik, kepentingan militer, kepentingan budaya, kepentingan sosial dan lain sebagainya (Burns, 1991). Kepentingan nasional telah menjadi konsep yang berusia ratusan tahun, ketika negara-negara di Italia mengkonsepkannya sebagai "alasan negara", suatu pemikiran mendasar terkait niatan sebuah negara atau bangsa dalam menjalankan kebijakannya untuk meraih sesuatu (Burns, 1991).

Gordon de Brouwer, berpandangan melalui Center for Strategic and International Studies (CSIS), bahwa kepentingan nasional sebuah negara disokong oleh beberapa komponen utama. Komponen-komponen tersebut ialah keamanan, kesejahteraan dan kebaikan sosial (Brouwer, 2020). Ketiga komponen tersebut sama-sama penting dan saling berkaitan satu sama lain untuk menunjang operasionalnya. Komponen keamanan akan selalu didasari oleh kesejahteraan, kesejahteraan akan berkaitan dengan terbentuknya pemerintahan dan kekuasaan yang memberikan manfaat pada komponen keamanan sehingga kehidupan bermasyarakat akan terjalankan dengan baik dengan mengurangi risiko pada komponen keamanan dan kesejahteraan (Brouwer, 2020).

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, perspektif-perspektif dalam Hubungan Internasional memiliki cara pandangnya sendiri dalam melihat upaya pemerintah suatu negara dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya. Dari sudut pandang realis dan neo-realis, kepentingan nasional cenderung dimaknai pada hal-hal yang berujung pada perolehan kekuasaan dan kekuatan nasional, serta mewujudkan keamanan dan pertahanan nasional (Baldwin, 1993). Kaum liberal


lebih memandang kepentingan nasional sebagai kumpulan preferensi politik dari berbagai golongan atau kelompok politik yang ada di ranah domestik (Moravcsik, 1997). Dan kelompok konstruktivis memandang kepentingan nasional tidaklah bersifat statis, di mana kepentingan nasional dibentuk melalui interaksi sosial dan interaksi tersebut dapat berubah atau diubah oleh negara (Finnemore, 1996). Dengan demikian, negara, sesuai dengan landasan dan perspektifnya, mewujudkan kepentingan nasionalnya dengan cara-cara yang dianggap paling sesuai dengan kebutuhan domestiknya.

Dalam kasus praktik IUU *Fishing* di wilayah perairan Indonesia, yang salah satunya Selat Malaka, pemerintah Indonesia, baik Kemlu ataupun Kementerian Pertahanan (Kemenhan), serta pihak TNI AL memiliki kepentingan utama dalam mewujudkan kedaulatan Indonesia, sesuai dengan batas wilayah yang dimiliki Indonesia. Kedaulatan tersebut berkaitan erat dengan tingkat keamanan nasional, di mana, praktik IUU *Fishing* telah menjadi kejahatan lintas batas karena mendobrak rambu-rambu peraturan perbatasan internasional dan rambu-rambu peraturan penangkapan ikan di perairan internasional. Pada akhirnya, tidak hanya keamanan tradisional yang terganggu akibat adanya praktik IUU *Fishing*, namun juga dari segi keamanan non-tradisional juga ikut terganggu, misalnya rusaknya ekosistem laut, turunnya jumlah tangkapan bagi nelayan lokal Indonesia yang berujung pada menurunnya kesejahteraan para nelayan, terganggunya upaya konservasi biota dan habitat perairan, dan lain sebagainya. Dengan demikian, diplomasi maritim yang dilakukan Indonesia bertujuan erat dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya yaitu memberantas IUU *Fishing* dan menegakkan kedaulatannya di wilayah perairan Selat Malaka.

### 2.3. Kerangka Pemikiran

Peneliti mengembangkan dan menggunakan kerangka pemikiran dalam penelitian ini untuk menunjang pembentukan analisis dan pola pikir yang cocok diterapkan dalam penelitian ini.

Gambar 2.1. Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah sendiri oleh peneliti

### III. METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dikarenakan oleh tingkat kepraktisan yang dimiliki oleh pendekatan ini. Selain itu, sifat penelitian kualitatif yang kronologis mampu membantu peneliti dalam menyusun kerangka analisis yang baik dalam rangka memecahkan rumusan masalah yang telah disusun sebelumnya. Adapun metode penelitian dari pendekatan kualitatif yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini ialah metode deskriptif. Dengan menggunakan penelitian terdahulu dan landasan konseptual sebagai fondasi penelitian ini, peneliti mencoba mendeskripsikan upaya diplomasi maritim yang ingin dibangun oleh pemerintah Indonesia atas kasus *Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing* yang telah lama terjadi di wilayah perairan Selat Malaka.

Adapun pendekatan penelitian kualitatif yang peneliti maksud didefinisikan oleh (Bryman, 2012) sebagai jenis pendekatan penelitian yang mewarisi beberapa sifat seperti induktif, interpretatif, dan konstruktif. Menurut (Bryman, 2012) pula, terdapat langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian kualitatif. Langkah-langkah tersebut ialah: Memunculkan permasalahan penelitian secara garis besar, melakukan seleksi data dari semua data yang tersedia, mengumpulkan data yang relevan dengan penelitian, melakukan interpretasi data, mengembangkan kerangka landasan konsep, menyempitkan pertanyaan penelitian, lalu pada tahap akhir yaitu menuliskan semua hasil temuan secara kronologis, detail dan terstruktur (Bryman, 2012).

### 3.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang terdapat dalam penelitian ialah untuk mengobservasi dan menganalisis upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak berwenang Indonesia, baik itu pemerintah pusat melalui Kemlu dan Kemhan dan atau pemerintah daerah setempat yang memiliki batas wilayah di Selat Malaka ataupun pihak alat keamanan dan pertahanan nasional seperti TNI AL dan Bakamla dalam melakukan diplomasi maritim guna memberantas permasalahan IUU *Fishing* atau penangkapan ikan secara ilegal di perairan Selat Malaka yang mendatangkan kerugian bagi Indonesia.

Dalam rangkaian diplomasi maritim yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang Indonesia, peneliti memfokuskan hanya pada diplomasi maritim yang dilakukan pihak-pihak berwenang dalam kurun periode lima tahun, tepatnya dari tahun 2014 sampai dengan 2019. Adapun alasan peneliti memilih periode tahun 2014 hingga tahun 2019 ialah karena adanya perubahan politik domestik Indonesia akibat Presiden Joko Widodo baru dilantik menjadi presiden Indonesia di tahun 2014, menggantikan pendahulunya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian, di tahun tersebut juga, Presiden Joko Widodo menunjuk Ibu Susi Pudjiastuti sebagai Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan menjabat selama satu periode, dari 2014 hingga 2019.

Kemudian, peneliti memfokuskan penelitian ini hanya kepada upaya diplomasi maritim dalam memberantas IUU *Fishing* dan tidak menyangkut topik serupa lainnya. Peneliti hanya memfokuskan penelitian ini pada bagaimana pihak-pihak berwenang mencari cara untuk memberantas praktik IUU *Fishing* yang telah lama terjadi di perairan Indonesia. Peneliti juga memfokuskan penelitian ini pada kawasan perairan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Selat Malaka karena wilayah tersebut merupakan wilayah perairan yang dilintasi jalur perdagangan strategis antar benua dan samudera, serta terdapat perbatasan Indonesia dengan berbagai negara lainnya seperti India, Malaysia, Thailand, dan Singapura.

### 3.3. Sumber Data

Peneliti menggunakan sumber-sumber data sekunder untuk menunjang penelitian ini. Kriteria sumber data sekunder yang peneliti gunakan merujuk pada kategorisasi data oleh (Bryman, 2012). Data terkait upaya diplomasi maritim dikumpulkan oleh peneliti melalui portal situs web resmi lembaga terkait, misalkan situs web Kemlu RI sebagai lembaga diplomatik resmi dan utama milik pemerintah Indonesia, ditambah data upaya dari kementerian terkait yaitu KKP RI sebagai lembaga yang berkaitan langsung dengan pemberdayaan perikanan dan kelautan milik pemerintah Indonesia.

Kemudian, data sekunder terkait jumlah kasus atau total kerugian akibat IUU *Fishing* dan kejadian serupa dihimpun melalui situs web KKP RI sebagai lembaga utama yang menerima laporan kegiatan praktik IUU *Fishing* serta melalui lembaga lain yang masih bersinggungan dengan permasalahan IUU *Fishing* seperti situs web Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP RI) dan Badan Keamanan Laut RI (Bakamla RI).

Selain melalui sumber-sumber data yang berupa portal resmi pemerintah, peneliti juga akan menggunakan sumber data sekunder lainnya dari berbagai sumber apabila dianggap diperlukan. Sumber-sumber data tersebut tentu merupakan sumber data yang kredibel dan relevan, sesuai dengan konteks penelitian ini. Sumber-sumber tersebut bisa berbentuk jurnal, buku, artikel, laporan lembaga, grafik, hasil rilis lembaga *thinktank*, ataupun sumber-sumber berita daring yang dianggap relevan dan diperlukan dalam penelitian ini untuk menunjang peneliti dalam menjawab rumusan masalah penelitian ini.

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yaitu teknik studi literatur atau studi kepustakaan. Dari sumber-sumber data sekunder yang sebelumnya telah peneliti uraikan, peneliti mempelajari data yang tersedia terkait kerangka dan rangkaian upaya diplomasi Indonesia dalam mengatasi permasalahan IUU *Fishing* yang terjadi di Selat Malaka dari tahun 2014 hingga 2019. Dari studi literatur tersebut, data yang akan dikumpulkan ialah terkait pendekatan-pendekatan apa saja yang dilakukan pemerintah Indonesia, negosiasi, lobi, pertemuan bilateral dan multilateral hingga siaran pers resmi lembaga-lembaga tersebut terkait permasalahan IUU *Fishing* yang terjadi selama lima tahun, antara tahun 2014 hingga 2019.

Selama melakukan pengumpulan data, data yang digunakan akan melewati tahap penyortiran. Tahap penyortiran dirasa peneliti wajib dilaksanakan agar data yang digunakan dalam penelitian ini tetap relevan dan kredibel. Penyortiran juga ditujukan untuk mempermudah peneliti dalam menarik kesimpulan dan menjawab pertanyaan penelitian serta menyediakan analisis yang tepat sasaran sesuai dengan konteks penelitian ini. Adapun data yang disortir berupa upaya diplomasi yang relevan, data terkait kerugian akibat praktik IUU *Fishing*, data terkait peraturan perundang-undangan ataupun regulasi terkait, data terkait pelaku praktik ilegal IUU *Fishing*, dan lain sebagainya. Dengan demikian, pengumpulan data menjadi efektif dan efisien sesuai dengan relevansi penelitian ini.

### 3.5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang telah dikumpulkan dan disortir akan dianalisis oleh peneliti melalui beberapa tahapan. Menurut (Miles dkk., 2019), langkah-langkah analisis data tersebut ialah reduksi data, kondensasi data, penyajian data kemudian penarikan kesimpulan penelitian. Reduksi data sebagai tahapan awal ialah bagaimana peneliti melakukan pemfokusan analisis pada data-

data yang telah disortir sebelumnya melalui teknik studi pustaka. Data tersebut diperoleh dari situs-situs web resmi lembaga pemerintah terkait, seperti data dari situs web Kemlu, KKP, Bakamla, dan BPKP RI. Seperti telah disebutkan sebelumnya, data tersebut berupa upaya diplomasi yang dilakukan pemerintah RI serta laporan-laporan terkait aktivitas IUU *Fishing* di Selat Malaka.

Setelah peneliti lakukan reduksi data untuk mencari data yang relevan dengan fokus penelitian, peneliti melakukan kondensasi data. Kondensasi ini penting dilakukan dalam mengkonstrasikan data dan analisis yang ada agar hasil penelitian menjadi terstruktur dan relevan. Setelah mengkondensasi data, data tersebut peneliti sajikan dalam bentuk pemaparan, ataupun untuk data tertentu yang berbentuk angka dapat diwujudkan dalam bentuk grafik yang memadai. Setelah analisis data dipaparkan atau disajikan, pada tahap akhir, peneliti akan melakukan penarikan kesimpulan yang menjadi jawaban utama untuk menjawab rumusan masalah dalam keseluruhan penelitian ini.

## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai diplomasi maritim dalam menangani praktik IUU *Fishing* di Selat Malaka pada tahun 2014-2019, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa.

*Pertama*, dengan menggunakan diplomasi maritim, dimana Indonesia melakukan diplomasi ini dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu diplomasi kooperatif, persuasif, dan koersif. Ketiga pendekatan diplomasi maritim ini digunakan untuk membantu Indonesia dalam mengatasi permasalahan perairan di Selat Malaka yaitu IUU *Fishing* yang termasuk ke dalam TOC bagi Indonesia. Diplomasi kooperatif yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan melakukan kerja sama keamanan bersama negara-negara yang berbatasan langsung dengan Selat Malak yaitu Malaysia, Singapura dan Vietnam. Kerja sama persuasif yang dilakukan oleh Indonesia adalah dengan memaksimalkan penekanan dalam mencegah IUU *Fishing* di Selat Malaka terhadap negara Vietnam yang menjadi pelaku kejahatan perikanan paling banyak setiap tahunnya. Selanjutnya yang terakhir adalah diplomasi koersif yang dilakukan oleh Indonesia, Malaysia, dan Singapura dengan menjaga keamanan Selat Malaka salah satunya melakukan komunikasi dengan penjaga laut.

*Kedua*, dengan adanya diplomasi maritim ini maka dapat mewujudkan kepentingan nasional Indonesia dengan negara-negara lainnya yang memiliki keterikatan dengan Selat Malaka serta mengatasi IUU *Fishing*, sekaligus melindungi keamanan Selat Malaka. Dengan adanya diplomasi maritim ini, kepentingan nasional Indonesia dapat terwujud yaitu menjadi Poros Maritim Dunia (PMD) sedangkan Selat Malaka dianggap sebagai salah satu jalur lintas

internasional. Namun hal ini belum sepenuhnya menjadikan Indonesia sebagai negara maritim terbaik. Dengan mengatasi IUU *Fishing* di Selat Malaka, Indonesia tidak hanya melindungi kepentingan nasionalnya dalam hal kedaulatan dan kemaritiman, namun berkontribusi pada keberlanjutan sumber daya laut global serta stabilitas regional yang luas. Pendekatan ini membantu Indonesia untuk mengambil langkah-langkah strategis yang komprehensif dalam menangani masalah ini di tingkat nasional dan internasional.

*Ketiga*, Dalam kebijakan Indonesia mengatasi IUU *Fishing* di Selat Malaka dengan melakukan penenggelaman kapal yang tidak memenuhi persyaratan sesuai dengan yang sudah ditentukan, serta melakukan penangkapan kapal yang melakukan IUU *Fishing* dapat membuat para pelaku untuk sadar akan kesalahannya. Selain itu juga dalam menjaga keamanan dan mengurangi terjadinya praktik ini maka Indonesia dan negara-negara yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka berperan penting seperti TNI AL, Bakamla, Satgas 115, RSN, dan yang lainnya. Dapat membantu dalam melindungi wilayah kedaulatan dan sumber daya perikanan di Selat Malaka.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, mengenai diplomasi maritim Indonesia dalam mengatasi IUU *Fishing* di Selat Malaka, maka diperoleh beberapa saran yang menjadi pertimbangan untuk penelitian selanjutnya yaitu.

1. Lebih menekankan pada peningkatan kampanye mengenai praktik IUU *Fishing* di lingkup internasional sebagai salah satu tindakan TOC yang merugikan wilayah Selat Malaka. Selain itu juga peneliti selanjutnya dapat melihat sisidimana Indonesia dan beberapa negara harus meningkatkan pengawasan di perairan yang memiliki potensi sumber daya perikanan yang tinggi agar praktik kejahatan ini tidak terus terjadi sehingga dapat menjaga stabilitas perekonomian negara.
2. Peneliti selanjutnya dapat berfokus pada perkembangan kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan negara-negara yang memiliki tanggung

jawab terhadap Selat Malaka seperti Malaysia, Singapura, dan Thailand. Serta menekankan pada upaya Indonesia untuk melakukan kerja sama keamanan dengan negara yang menjadi pelaku IUU *Fishing*, seperti Vietnam dan Thailand yang belum sepenuhnya mematuhi hukum internasional dan aturan wilayah tersebut.

3. Untuk peneliti selanjutnya, dapat terus melakukan pembaharuan data terkait perkembangan diplomasi dan kerja sama yang dilakukan oleh Indonesai dan negara lain dalam menjaga stabilitas kawasan perairan di Selat Malaka khususnya dalam kasus IUU *Fishing*, serta dapat menilai tingkat keberhasilan kerja sama dan diplomasi yang dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antara. (2015). *KKP Bahas Berantas Pencurian Ikan Dengan Thailand*. Retrieved from Website Antara News: <https://sultra.antaranews.com/berita/280857/kkp-bahas-berantas-pencurian-ikan-dengan-thailand>
- Ar Rahman, L., Perwita, A., & Rishdianto, A. (2024). Strategi Diplomasi Pertahanan Maritim Dalam Mengatasi Praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Perairan Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 1-7.
- Ar Rahman, L., Perwita, A., & Rishdianto, A. (2024). Strategi Diplomasi Pertahanan Maritim Dalam Mengatasi Praktik Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing Perairan Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 1-7.
- Arsana, I. (2021). *Indonesia-Malaysia deal is good news for fishermen*. Retrieved from Web site The Jakarta Post: <https://www.thejakartapost.com/news/2012/04/30/indonesia-malaysia-deal-good-news-fishermen.html>
- Baldwin, D. (1993). *Neorealism and Neoliberalism: The Contemporary Debate*. New York: Columbia University Press.
- Bangkok Post. (2015). *Government moves to head off tourist fears*. Retrieved from Website Bangkok Post: <https://www.bangkokpost.com/thailand/politics/666028/government-moves-to-head-off-tourist-fears>
- Bappenas. (2014). *Konsep Mainstreaming Ocean Policy ke dalam Rencana Pembangunan Nasional*. Jakarta: Bappenas.

- Berridge, G. (2015). *Diplomacy: Theory and Practice*. Kota New York: Palgrave Macmillan.
- Bodreau, D. (2023). *Diplomacy*. Retrieved from Website Educational National Geographic: <https://education.nationalgeographic.org/resource/diplomacy/>
- BPKP-RI. (2023). *Rp 15 Triliun Kerugian Negara Akibat "Transshipment" - BPKP*. Retrieved from Website BPKP-RI: [https://www.bpkp.go.id/berita/read/1457/11300/Rp-15-Triliun-Kerugian-Negara-Akibat-Transshipment#:~:text=Kerugian%20negara%20akibat%20illegal%20fishing,Rabu%20\(26%2F4\)](https://www.bpkp.go.id/berita/read/1457/11300/Rp-15-Triliun-Kerugian-Negara-Akibat-Transshipment#:~:text=Kerugian%20negara%20akibat%20illegal%20fishing,Rabu%20(26%2F4).).
- Brouwer, G. (2020). Bringing Security and Prosperity Together in the National Interest". *CSIS*, 1-2.
- Bryman, A. (2012). *Social Research Methods*. Oxford: Oxford University Press.
- Burchill, S. (2005). *The National Interest in International Relations Theory*. Hampshire: Palgrave Macmillan.
- Burns, J. (1991). *Cambridge History of Political Thought 1450–1700*. Cambridge: Cambridge University Press.
- DetikNews. (2008). *Thailand Bergabung Jaga Selat Malaka*. Retrieved from Website DetikNews: <https://news.detik.com/berita/d-913931/thailand-bergabung-jaga-selat-malaka>
- Dipa, F. (2018). *Kerjasama RPOA - IUU sebagai upaya penanganan IUU - fishing dalam mendukung sektor perikanan Indonesia*. Bandung: Universitas Katolik Parahyangan.
- Dirgantara, F. (2021). It states that both parties agree to conduct preventive measures and “inspection and request to leave the area” for all fishing boats in a case of encroachment. In other words, if fishermen from Malaysia enter an overlapping area, they should not be captu. *Jurnal Irahma*, 1-20.

- Dirjen Pengelolaan Laut dan Ruang Laut KKP. (2023). *Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*. Retrieved from Website Dirjen Pengelolaan Laut dan Ruang Laut KKP: <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>
- Finnemore, M. (1996). *National Interests in International Society*. Ithaca: Cornell University Press.
- Gischa, S. (2020). *Mengenal Jenis Ikan Pelagis dan Demersal*. Retrieved from Website Kompas: <https://www.kompas.com/skola/read/2020/04/22/140000369/mengenal-jenis-ikan-pelagis-dan-demersal>
- Jose, H., & Fathun, L. (2021). DIPLOMASI MARITIM INDONESIA DI IORA PADA KASUS ILLEGAL, UNREPORTED, DAN UNREGULATED FISHING. *Jurnal UPNVJ*, 232-258.
- Kementerian Luar Negeri Malaysia. (2018). *16th MEETING OF THE JOINT COMMISSION FOR BILATERAL COOPERATION (JCBC) BETWEEN MALAYSIA AND THE REPUBLIC OF INDONESIA*,. Retrieved from Website Kementerian Luar Negeri Malaysia: <https://www.kln.gov.my/web/guest/-/press-release-16th-meeting-of-the-joint-commission-for-bilateral-cooperation-jcbc-between-malaysia-and-the-republic-of-indonesia-kuala-lumpur-20-21-no>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2020). *Indonesia Berkomitmen Memberantas Penangkapan Ikan Secara Ilegal Melalui Kerja Sama Internasional*. Retrieved from Website Kemlu RI: <https://kemlu.go.id/portal/id/read/1939/view/indonesia-berkomitmen-memberantas-penangkapan-ikan-secara-ilegal-melalui-kerja-sama-internasional>
- Kementerian Sekretariat Negara RI. (2015). *RI-Thailand Sepakat Berantas Illegal Fishing*. Retrieved from Website Kementerian Sekretariat Negara RI:

[https://www.setneg.go.id/baca/index/ri-thailand\\_sepakat\\_berantas\\_illegal\\_fishing](https://www.setneg.go.id/baca/index/ri-thailand_sepakat_berantas_illegal_fishing)

Kemlu. (2002). *Treaty*. Retrieved from Web site Treaty Kemlu: <https://treaty.kemlu.go.id/>

Kholid, I. (2016). *Polri Tangkap Satu Kapal Ikan Berbendera Malaysia di Perairan Selat Malaka*. Retrieved from Website Detik: <https://news.detik.com/berita/d-3290817/polri-tangkap-satu-kapal-ikan-berbendera-malaysia-di-perairan-selat-malaka>

KKP RI. (2014). *Data Pokok Kelautan dan Perikanan 2014*. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Kraska, J. (2011). *Contemporary Maritime Piracy: International Law, Strategy, and Diplomacy at Sea*. Santa Barbara: ABC CLIO.

Le Mière, C. (2014). *Maritime Diplomacy in the 21st Century: Drivers and Challenges*. New York: Routledge.

Manalu, J. (2019). *KKP Kembali Tangkap Kapal Ikan asal Malaysia di Selat Malaka*. Retrieved from Ekonomi: <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190912/99/1147781/kkp-kembali-tangkap-kapal-ikan-asal-malaysia-di-selat-malaka>

Moravcsik, A. (1997). Taking Preferences Seriously: A Liberal Theory of International Politics. *International Organization*. 51, 513–553.

Prasetyo, A. (2021). LAUT INDONESIA, POTENSI SUMBER DAYA ALAM LAUTAN. *Al Haraki*, 1-2.

Putri, F., Ayuningutami, P., & Fitriyono, R. (2021). Kajian Kriminologi Terhadap Illegal Fishing di Selat Malaka. *Jurnal Gema Keadilan*, 1-19.

Rahman, M. R. (2017). *KKP tangkap kapal asing di Selat Malaka*. Retrieved from Website Antara: <https://www.antaraneews.com/berita/613030/kkp-tangkap-kapal-asing-di-selat-malaka>

- Ruslan, T. (2015). *Kapal Malaysia Ditangkap Di Perairan Selat Malaka*. Retrieved from Website RMOL: <https://rmol.id/read/2015/12/16/228393/kapal-malaysia-ditangkap-di-perairan-selat-malaka>
- Sanjiwani, N., Mardialina, M., & Rizki, K. (2022). Upaya Diplomasi Maritim Pemerintahan Joko Widodo dalam Mewujudkan Pilar Keamanan Poros Maritim Dunia. *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse*, 66-85.
- Sasmita, A., Bramasta, B., & Widiana, F. (2021). Diplomasi Maritim Indonesia dalam Kasus Illegal Fishing oleh Nelayan Vietnam tahun 2018-2019. *Jurnal Hubungan Internasional*, 81-94.
- Wahyudin, Y. (2013). Status perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP RI 571) Laut Andaman dan Selat Malaka. *YDW-2013.05*, 1-7.